



## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/281 /BUP-PASBAR/2011

#### T E N T A N G

### **PENETAPAN DESA/JORONG TOMBANG NAGARI SINURUIK KECAMATAN TALAMAU SEBAGAI DESA/JORONG PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) TAHUN ANGGARAN 2011**

#### BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal melalui kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Pasaman Barat maka perlu ditetapkan nama Desa/Jorong Penerima Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
  - b. bahwa desa/jorong Tombang Nagari Sinuruik Kec. Talamau dianggap memenuhi syarat sebagai penerima bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Desa/Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kec. Talamau sebagai penerima bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4628);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011;
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **DESA/JORONG TOMBANG NAGARI SINURUIK KECAMATAN TALAMAU SEBAGAI PENERIMA BANTUAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) TAHUN ANGGARAN 2011.**
- Pertama : Menetapkan Desa/Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kec. Talamau sebagai penerima bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) Kementerian Negara Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2011 dan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 20 April 2011  
BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN. R

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
2. Pimpinan DPRD Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Kepala Inspektur Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
6. Peringgal.





## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/280 /BUP-PASBAR/2011

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS) MARINDAM SAIYO SEBAGAI ORGANISASI PENGELOLA PEMBANGUNAN LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) TAHUN ANGGARAN 2011

#### BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan pelaksanaan implementasi program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal melalui kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di desa/jorong Tombang Nagari Sinuruik Kec. Talamau maka perlu dibentuk Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Marindam Saiyo sebagai organisasi pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) ;
  - b. bahwa Nama anggota masyarakat dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai anggota Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Marindam Saiyo untuk mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Marindam Saiyo sebagai pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4628);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011;
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS) MARINDAM SAIYO SEBAGAI PENGELOLA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) TAHUN ANGGARAN 2011.**
- Pertama : Membentuk Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Marindam Saiyo sebagai pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa/Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kec. Talamau Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Marindam Saiyo adalah mengelola sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa/Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kec. Talamau Tahun Anggaran 2011;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) Kementerian Negara Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2011 dan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggran 2011;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Simpang Empat

Pada Tanggal : 29 April 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
2. Pimpinan DPRD Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Kepala Inspektur Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
6. Peringgal.




LAMPIRAN I : **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
Nomor : 188.45/200/BUP-PASBAR/2011  
Tanggal : 29 April 2011  
Tentang : **PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS) MARINDAM SAIYO SEBAGAI ORGANISASI PENGELOLA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) TAHUN ANGGARAN 2011**

KETUA	:	MARSIDI
SEKRETARIS	:	JUSAR
BENDAHARAWAN	:	AHKYAR
TEKNISI	:	MARSIDI
ANGGOTA	:	UKIRMAN
		ELMIANA
		MASAR
		ARDISON
		NUSIR

Ditetapkan : Simpang Empat

Pada Tanggal : 29 April 2011

BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN. R



## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/523 /BUP-PASBAR/2013

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS) TOMBANG MUDIK SEBAGAI ORGANISASI PENGELOLA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) DI TOMBANG MUDIK JORONG TOMBANG NAGARI SINURUIK KECAMATAN TALAMAU MASA KERJA 2013 - 2015

#### BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan pelaksanaan implementasi program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal melalui kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Tombang Mudik Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau maka perlu dibentuk Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai organisasi pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) ;
  - b. bahwa Nama anggota masyarakat dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4628);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Tombang Mudik sebagai pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Tombang Mudik Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :
- Mengelola sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Tombang Mudik Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau;
  - Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Tombang Mudik Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau;
  - Membuat laporan tentang kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) kepada Bupati Pasaman Barat c.q Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat setiap triwulan;
- Ketiga : OMS didalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pasaman Barat c.q Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret Tahun 2013 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Simpang Ampek  
Pada Tanggal : 01 mei 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN. R**

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
- Pimpinan DPRD Kab. Pasaman Barat di Simpang Ampek
- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat di Simpang Ampek
- Kepala Inspektur Kab. Pasaman Barat di Simpang Ampek
- Pertinggal.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
Nomor : 188.45/583/BUP-PASBAR/2013  
Tanggal : 31 mei 2013  
Tentang : **PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS) TOMBANG MUDIK SEBAGAI PENGELOLA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) DI TOMBANG MUDIK JORONG TOMBANG NAGARI SINURUIK KECAMATAN TALAMAU MASA KERJA 2013 - 2015**

PENASEHAT : SYAHRIAL

PENGAWAS : ILMAN

KETUA : AHYAR

SEKRETARIS : ATENG

BENDAHARA : MADDEWAN

KADER TEKNIK : KARNO

Ditetapkan : Simpang Ampek

Pada Tanggal : 31 mei 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN. R**



## HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS )

KEGIATAN : BANTUAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR LISTRIK PLTMH WILAYAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PAKET ....  
 KABUPATEN / PROVINSI : PASAMAN BARAT / SUMATERA BARAT  
 LOKASI : JORONG TOMBANG, NAGARI SINURUIK, KECAMATAN TALAMAU  
 TAHUN ANGGARAN : 2011

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>I. PEKERJAAN ELEKTRO-MEKANIKAL</b>					
1	Turbin	1.00	unit	110,000,000.00	110,000,000.00
3	Generator	15.00	kVA	1,200,000.00	18,000,000.00
4	Switchgear / Panel Kontrol ELC	1.00	unit	55,000,000.00	55,000,000.00
5	Ballast Load : Air Heater	15.00	kVA	150,000.00	2,250,000.00
<b>TOTAL I</b>					<b>185,250,000.00</b>
<b>II. PEKERJAAN KONSTRUKSI SIPIL</b>					
<b>A. RUMAH PEMBANGKIT</b>					<b>56,880,930.23</b>
<b>I. Pekerjaan Pendahuluan</b>					<b>638,256.00</b>
1	Pembersihan Lapangan	16.00	m <sup>2</sup>	3,575.00	57,200.00
2	Pek. Papan Bowplank dan Pengukuran	16.00	m	36,316.00	581,056.00
<b>II. Pekerjaan Pondasi</b>					<b>3,424,948.80</b>
1	Galian Tanah Pondasi	4.80	m <sup>3</sup>	35,750.00	171,600.00
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	0.48	m <sup>3</sup>	89,160.00	42,796.80
3	Aanstampang batu kali	1.92	m <sup>3</sup>	253,500.00	486,720.00
4	Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 4	4.00	m <sup>3</sup>	675,810.00	2,703,240.00
5	Pek. Timbunan Tanah Kembali	1.20	m <sup>3</sup>	17,160.00	20,592.00
<b>III. Pekerjaan Beton dan Dinding</b>					<b>40,598,693.16</b>
1	Pek. Cor Sloof 20/25	0.80	m <sup>3</sup>	4,895,279.17	3,916,223.34
2	Pek. Kolom 13/13	0.24	m <sup>3</sup>	9,507,200.33	2,281,728.08
3	Pek. Reng Baik 20/25	0.80	m <sup>3</sup>	5,220,203.50	4,176,162.80
4	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:2	0.32	m <sup>3</sup>	1,360,267.00	435,285.44
5	Pek. Pas Dinding Batu Bata 1:4	11.56	m <sup>3</sup>	1,242,640.00	14,364,918.40
6	Pek. Pas. Kozen Pintu dan Jendela	0.11	m <sup>3</sup>	5,298,750.00	582,862.50
7	Pek. Mementi Kozen	5.33	m <sup>2</sup>	9,912.00	52,830.96
8	Plesteran 1:2	4.32	m <sup>2</sup>	44,433.40	191,952.29
9	Plesteran 1:4	335.53	m <sup>2</sup>	43,503.50	14,596,729.36
<b>IV. Pekerjaan Atap</b>					<b>7,109,097.00</b>
1	Pek. Pas. Kuda-kuda	0.15	m <sup>3</sup>	4,899,000.00	734,850.00
2	Pek. Pas. Gording	0.52	m <sup>3</sup>	4,899,000.00	2,547,480.00
3	Pek. Atap Seng BLS 20 k	43.20	m <sup>2</sup>	52,637.00	2,273,918.40
4	Pek. Pas. Liplank Papan	6.00	m <sup>2</sup>	135,690.00	820,140.00
5	Pek. Residu	38.54	m	9,240.00	356,109.60
6	Pek. Pas. Perabung	6.00	m	10,662.50	63,975.00
7	Pek. Baut Kuda-Kuda	12.00	bh	17,368.00	208,416.00
8	Pek. Pasangan Besi Angker Kuda-Kuda	6.00	bh	17,368.00	104,208.00
<b>V. Pekerjaan Lantai</b>					<b>4,309,154.40</b>
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	2.28	m <sup>3</sup>	89,160.00	203,284.80
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:3:5	4.56	m <sup>3</sup>	900,410.00	4,105,869.60
<b>VI. Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>					<b>800,780.88</b>
1	Pek. Pas. Pintu Panel & Jendela	0.01	m <sup>3</sup>	619,687.50	6,196.88
2	Pek. Jendela Kaca	0.80	m <sup>2</sup>	37,500.00	30,000.00
3	Pek. Ventilasi Jalusi	3.60	m <sup>2</sup>	136,690.00	492,084.00
4	Pek. Pas. Engsel Pintu	6.00	bh	9,000.00	54,000.00
5	Pek. Pas. Grendel Pintu	2.00	bh	5,000.00	10,000.00
6	Pek. Pas. Kunci Tanam 2 Slaag	1.00	bh	150,000.00	150,000.00
7	Pek. Pas. Engsel Jendela	2.00	bh	6,250.00	12,500.00
8	Pek. Pas. Kait Angin	2.00	bh	7,000.00	14,000.00
9	Pek. Pas. Grendel Jendela	2.00	bh	8,000.00	16,000.00
10	Pek. Pas. Hand Vatter	2.00	bh	8,000.00	16,000.00
<b>B. KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG</b>					<b>28,755,261.38</b>
<b>I. Pekerjaan Pondasi</b>					<b>16,492,840.00</b>
1	Galian Tanah Pondasi	44.80	m <sup>3</sup>	35,750.00	1,601,600.00
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	1.40	m <sup>3</sup>	89,160.00	124,824.00
3	Aanstampang Batu Kali	5.60	m <sup>3</sup>	253,500.00	1,419,600.00
4	Pek. Pondasi Batu Kali 1 : 2	17.92	m <sup>3</sup>	734,075.00	13,154,624.00
5	Pek. Timbunan Tanah Kembali	11.20	m <sup>3</sup>	17,160.00	192,192.00
<b>II. Pekerjaan Beton dan Dinding</b>					<b>10,500,073.38</b>
1	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	50.40	m <sup>2</sup>	44,433.40	2,239,443.36
2	Pek. Balok 25/30	1.75	m <sup>3</sup>	4,720,360.01	8,260,630.02
<b>III. Pekerjaan Lantai</b>					<b>1,762,348.00</b>
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	2.80	m <sup>3</sup>	89,160.00	249,648.00
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	1.40	m <sup>3</sup>	1,080,500.00	1,512,700.00
<b>C. INTEK</b>					<b>17,982,673.76</b>
1	Galian Tanah Pondasi	4.05	m <sup>3</sup>	35,750.00	144,787.50
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	0.81	m <sup>3</sup>	89,160.00	72,219.60
3	Aanstampang Batu Kali	1.96	m <sup>3</sup>	253,500.00	496,860.00


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
4	Pek. Pondasi Batu Kali 1 : 2	14.30	m3	734,075.00	10,497,272.50
5	Pek. Timbunan Tanah Kembali	1.13	m3	17,160.00	19,390.80
6	Coran Lantai	1.40	m3	1,080,500.00	1,512,700.00
7	Urugan Tanah	-	m3	87,650.00	-
8	Plesteran	50.40	m2	44,433.40	2,239,443.36
9	Pintu Air	2.00	unit	1,500,000.00	3,000,000.00
<b>D. SALURAN PEMBAWA</b>					<b>145,476,091.55</b>
1	Galian Tanah Pondasi	346.80	m3	35,750.00	12,398,100.00
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	20.40	m3	89,160.00	1,818,864.00
3	Aanstampang Batu Kali 1 : 2	-	m3	253,500.00	-
4	Pek. Pondasi Batu Kali 1 : 2	130.05	m3	734,075.00	95,466,453.75
5	Pek. Timbunan Tanah Kembali	85.00	m3	17,160.00	1,458,600.00
6	Coran Lantai	10.20	m2	1,080,500.00	11,021,100.00
7	Urugan Tanah	85.00	m3	87,650.00	7,450,250.00
8	Plesteran	357.00	m2	44,433.40	15,862,723.80
<b>E. PIPA PESAT</b>					<b>7,811,200.00</b>
1	Pek. Pas. Acor Block	3.00	m2	645,000.00	1,935,000.00
2	Pek. Pas. Sliding Block	6.00	m2	534,700.00	3,208,200.00
3	Pek. Pas. Pipa Pesat	2.00	m	1,160,000.00	2,320,000.00
4	Pek. Pas. Perangkapan Pipa	10.00	Ls	34,800.00	348,000.00
<b>F. BAK PENENANG</b>					<b>109,714,268.64</b>
<b>I. Pekerjaan Pondasi</b>					<b>43,791,842.25</b>
1	Urugan Pasir Lantai Kerja	32.40	m3	89,160.00	2,888,784.00
2	Aanstampang Batu Kali	20.88	m3	253,500.00	5,293,080.00
3	Pek. Pondasi Batu Kali 1 : 2	48.51	m3	734,075.00	35,609,978.25
<b>II. Pekerjaan Beton dan Dinding</b>					<b>50,230,662.11</b>
1	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	183.00	m2	44,430.40	8,130,763.20
2	Pek. Balok 25/30	6.93	m3	4,720,360.01	32,712,094.87
3	Pek. Plat	0.88	m3	6,156,595.50	5,417,804.04
4	Pek. Pas. Saringan	1.00	Ls	2,470,000.00	2,470,000.00
5	Pintu air	1.00	unit	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>III. Pekerjaan Lantai</b>					<b>8,737,767.00</b>
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	16.20	m3	89,160.00	1,444,392.00
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	6.75	m3	1,080,500.00	7,293,375.00
<b>IV. Pekerjaan Pelimpah</b>					<b>6,953,997.28</b>
1	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	0.98	m3	17,160.00	16,816.80
2	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	0.49	m3	89,160.00	43,688.40
3	Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 4	7.84	m3	675,810.00	5,298,350.40
4	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	0.44	m3	1,080,500.00	475,420.00
5	Plesteran	25.20	m2	44,433.40	1,119,721.68
<b>G. BENDUNGAN, SIKOCI dan SAYAP PEKERJAAN PONDASI</b>					<b>144,396,673.31</b>
<b>I. Pekerjaan Pondasi</b>					<b>126,854,456.50</b>
1	Galian Tanah Pondasi	27.50	m3	35,750.00	983,125.00
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	2.55	m3	89,160.00	227,358.00
3	Aanstampang Batu Kali	20.40	m3	253,500.00	5,171,400.00
4	Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 2	163.08	m3	734,075.00	119,712,951.00
5	Pek. Timbunan Tanah Kembali	6.89	m3	110,250.00	759,622.50
<b>II. Pekerjaan Beton dan Dinding</b>					<b>5,230,864.81</b>
1	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	22.53	m2	44,433.40	1,001,084.50
2	Pek. Balok 20/25	0.80	m3	5,287,225.38	4,229,780.30
<b>III. Pekerjaan Lantai</b>					<b>12,311,352.00</b>
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	7.20	m3	89,160.00	641,952.00
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	10.80	m3	1,080,500.00	11,669,400.00
<b>TOTAL II</b>					<b>511,017,098.87</b>
<b>III. PEKERJAAN DISTRIBUSI DAN INSTALASI RUMAH</b>					
<b>A. Jaringan Distribusi</b>					<b>38,775,000.00</b>
1	Tiang Beton 7 m 110 daN	12.00	unit	2,000,000.00	24,000,000.00
2	Cable Twisted 4 x 25 mm2	550.00	m	22,500.00	12,375,000.00
3	Aksesoris	12.00	set	100,000.00	1,200,000.00
4	Instalasi Tiang dan Kabel	12.00	set	100,000.00	1,200,000.00
<b>B. Instalasi Pengkabelan Rumah (80 Rumah)</b>					<b>50,872,380.00</b>
1	Cable NYM 2 * 1.5 mm2	2,400.00	m	5,000.00	12,000,000.00
2	Cable NYM 3 * 1.5 mm2	1,600.00	m	6,000.00	9,600,000.00
3	Kontak Tusuk	80.00	unit	5,500.00	440,000.00
4	Switch : Double	80.00	unit	6,000.00	480,000.00
5	Switch : Single	80.00	unit	5,000.00	400,000.00
6	Connector	80.00	unit	5,000.00	400,000.00
7	"Service Wedge Clamp"	160.00	pcs	5,000.00	800,000.00
8	Klem Kabel	40.00	pack	3,000.00	120,000.00
9	Fitting Plafond	80.00	pcs	4,850.00	388,000.00
10	Fitting : Overhang	160.00	pcs	4,750.00	760,000.00
11	Rosset Wood	480.00	pcs	400.00	192,000.00
12	Insulation	80.00	set	2,100.00	168,000.00
13	Screw	13.00	pack	5,260.00	68,380.00
14	T - dus	160.00	pcs	4,000.00	640,000.00



NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
15	MCB + Box	80.00	unit	20,200.00	1,616,000.00
16	Cable Twisted 2 * 10 mm2	2,400.00	m	3,800.00	9,120,000.00
17	Earthing	80.00	unit	76,000.00	6,080,000.00
18	Installation	80.00	unit	95,000.00	7,600,000.00
<b>TOTAL III</b>					<b>89,647,380.00</b>
<b>TOTAL (I+II+III)</b>					<b>785,914,478.87</b>
<b>PPN 10%</b>					<b>78,591,447.89</b>
<b>TOTAL</b>					<b>864,505,926.75</b>
<b>TOTAL (dibulatkan)</b>					<b>864,505,000.00</b>

Jakarta, Agustus 2011

Pejabat Pembuat Komitmen Program  
Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan  
Saluran Air Peningkatan Infrastruktur  
Tahun Anggaran 2011



Mari Inty Priyanto

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS )**

KEGIATAN : BANTUAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR LISTRIK PLTMH WILAYAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PAKET ....  
 KABUPATEN / PROVINSI : PASAMAN BARAT / SUMATERA BARAT  
 LOKASI : JORONG TOMBANG, NAGARI SINURUIK, KECAMATAN TALAMAU  
 TAHUN ANGGARAN : 2011

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>I. PEKERJAAN ELEKTRO-MEKANIKAL</b>					
1	Turbin	1.00	unit	110,000,000.00	110,000,000.00
3	Generator	15.00	kVA	1,200,000.00	18,000,000.00
4	Switchgear / Panel Kontrol ELC	1.00	unit	55,000,000.00	55,000,000.00
5	Ballast Load : Air Heater	15.00	kVA	150,000.00	2,250,000.00
<b>TOTAL I</b>					<b>185,250,000.00</b>
<b>II. PEKERJAAN KONSTRUKSI SIPIL</b>					<b>56,880,930.23</b>
<b>A. RUMAH PEMBANGKIT</b>					<b>638,256.00</b>
<b>I. Pekerjaan Pendahuluan</b>					<b>57,200.00</b>
1	Pembersihan Lapangan	16.00	m <sup>2</sup>	3,575.00	57,200.00
2	Pek. Papan Bowplank dan Pengukuran	16.00	m	36,316.00	581,056.00
<b>II. Pekerjaan Pondasi</b>					<b>171,600.00</b>
1	Galian Tanah Pondasi	4.80	m <sup>3</sup>	35,750.00	171,600.00
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	0.48	m <sup>3</sup>	89,160.00	42,796.80
3	Aanstampang batu kali	1.92	m <sup>3</sup>	253,500.00	486,720.00
4	Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 4	4.00	m <sup>3</sup>	675,810.00	2,703,240.00
5	Pek. Timbunan Tanah Kembali	1.20	m <sup>3</sup>	17,160.00	20,592.00
<b>III. Pekerjaan Beton dan Dinding</b>					<b>40,598,693.16</b>
1	Pek. Cor Sloof 20/25	0.80	m <sup>3</sup>	4,895,279.17	3,916,223.34
2	Pek. Kolom 13/13	0.24	m <sup>3</sup>	9,507,200.33	2,281,728.08
3	Pek. Reng Baiok 20/25	0.80	m <sup>3</sup>	5,220,203.50	4,176,162.80
4	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1:2	0.32	m <sup>3</sup>	1,360,267.00	435,285.44
5	Pek. Pas Dinding Batu Bata 1:4	11.56	m <sup>3</sup>	1,242,640.00	14,364,918.40
6	Pek. Pas. Kozen Pintu dan Jendela	0.11	m <sup>3</sup>	5,298,750.00	582,862.50
7	Pek. Memeni Kozen	5.33	m <sup>2</sup>	9,912.00	52,830.96
8	Plesteran 1:2	4.32	m <sup>2</sup>	44,433.40	191,952.29
9	Plesteran 1:4	335.53	m <sup>2</sup>	43,503.50	14,596,729.36
<b>IV. Pekerjaan Atap</b>					<b>7,109,097.00</b>
1	Pek. Pas. Kuda-kuda	0.15	m <sup>3</sup>	4,899,000.00	734,850.00
2	Pek. Pas. Gording	0.52	m <sup>3</sup>	4,899,000.00	2,547,480.00
3	Pek. Atap Seng BLS 20 k	43.20	m <sup>2</sup>	52,637.00	2,273,918.40
4	Pek. Pas. Lisplank Papan	6.00	m <sup>2</sup>	136,690.00	820,140.00
5	Pek. Residu	38.54	m	9,240.00	356,109.60
6	Pek. Pas. Perabung	6.00	m	10,662.50	63,975.00
7	Pek. Baut Kuda-Kuda	12.00	bh	17,368.00	208,416.00
8	Pek. Pasangan Besi Angker Kuda-Kuda	6.00	bh	17,368.00	104,208.00
<b>V. Pekerjaan Lantai</b>					<b>4,309,154.40</b>
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	2.28	m <sup>3</sup>	89,160.00	203,284.80
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:3:5	4.56	m <sup>3</sup>	900,410.00	4,105,869.60
<b>VI. Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>					<b>800,780.88</b>
1	Pek. Pas. Pintu Panel & Jendela	0.01	m <sup>3</sup>	619,687.50	6,196.88
2	Pek. Jendela Kaca	0.80	m <sup>2</sup>	37,500.00	30,000.00
3	Pek. Ventilasi, Jalusi	3.60	m <sup>2</sup>	136,690.00	492,084.00
4	Pek. Pas. Engsel Pintu	6.00	bh	9,000.00	54,000.00
5	Pek. Pas Grendel Pintu	2.00	bh	5,000.00	10,000.00
6	Pek. Pas. Kunci Tanam 2 Slaag	1.00	bh	150,000.00	150,000.00
7	Pek. Pas. Engsel Jendela	2.00	bh	6,250.00	12,500.00
8	Pek. Pas. Kait Angin	2.00	bh	7,000.00	14,000.00
9	Pek. Pas Grendel Jendela	2.00	bh	8,000.00	16,000.00
10	Pek. Pas. Hand Vatten	2.00	bh	8,000.00	16,000.00
<b>B. KEDUDUKAN MESIN DAN SALURAN BUANG</b>					<b>28,755,263.38</b>
<b>I. Pekerjaan Pondasi</b>					<b>16,492,840.00</b>
1	Galian Tanah Pondasi	44.80	m <sup>3</sup>	35,750.00	1,601,600.00
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	1.40	m <sup>3</sup>	89,160.00	124,824.00
3	Aanstampang Batu Kali	5.60	m <sup>3</sup>	253,500.00	1,419,600.00
4	Pek. Pondasi Batu Kali 1 : 2	17.92	m <sup>3</sup>	734,075.00	13,154,624.00
5	Pek. Timbunan Tanah Kembali	11.20	m <sup>3</sup>	17,160.00	192,192.00
<b>II. Pekerjaan Beton dan Dinding</b>					<b>10,500,073.38</b>
1	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	50.40	m <sup>2</sup>	44,433.40	2,239,443.36
2	Pek. Balok 25/30	1.75	m <sup>3</sup>	4,720,360.01	8,260,630.02
<b>III. Pekerjaan Lantai</b>					<b>1,762,348.00</b>
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	2.80	m <sup>3</sup>	89,160.00	249,648.00
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	1.40	m <sup>3</sup>	1,080,500.00	1,512,700.00
<b>C. INTEK</b>					<b>17,982,673.76</b>
1	Galian Tanah Pondasi	4.05	m <sup>3</sup>	35,750.00	144,787.50
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	0.81	m <sup>3</sup>	89,160.00	72,219.60
3	Aanstampang Batu Kali	1.96	m <sup>3</sup>	253,500.00	496,860.00



NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
4	Pek. Pondasi Batu Kali 1 : 2	14.30	m3	734,075.00	10,497,272.50
5	Pek. Timbunan Tanah Kembali	1.13	m3	17,160.00	19,390.80
6	Coran Lantai	1.40	m3	1,080,500.00	1,512,700.00
7	Urugan Tanah	-	m3	87,650.00	-
8	Plesteran	50.40	m2	44,433.40	2,239,443.36
9	Pintu Air	2.00	unit	1,500,000.00	3,000,000.00
	<b>D. SALURAN PEMBAWA</b>				<b>145,476,091.55</b>
1	Galian Tanah Pondasi	346.80	m3	35,750.00	12,398,100.00
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	20.40	m3	89,160.00	1,818,864.00
3	Aanstampang Batu Kali 1 : 2	-	m3	253,500.00	-
4	Pek. Pondasi Batu Kali 1 : 2	130.05	m3	734,075.00	95,466,453.75
5	Pek. Timbunan Tanah Kembali	85.00	m3	17,160.00	1,458,600.00
6	Coran Lantai	10.20	m2	1,080,500.00	11,021,100.00
7	Urugan Tanah	85.00	m3	87,650.00	7,450,250.00
8	Plesteran	357.00	m2	44,433.40	15,862,723.80
	<b>E. PIPA PESAT</b>				<b>7,811,200.00</b>
1	Pek. Pas. Acor Block	3.00	m2	645,000.00	1,935,000.00
2	Pek. Pas. Sliding Block	6.00	m2	534,700.00	3,208,200.00
3	Pek. Pas. Pipa Pesat	2.00	m	1,160,000.00	2,320,000.00
4	Pek. Pas. Perengkapan Pipa	10.00	Ls	34,800.00	348,000.00
	<b>F. BAK PENENANG</b>				<b>109,714,268.64</b>
	<b>I. Pekerjaan Pondasi</b>				<b>43,791,842.25</b>
1	Urugan Pasir Lantai Kerja	32.40	m3	89,160.00	2,888,784.00
2	Aanstampang Batu Kali	20.88	m3	253,500.00	5,293,080.00
3	Pek. Pondasi Batu Kali 1 : 2	48.51	m3	734,075.00	35,609,978.25
	<b>II. Pekerjaan Beton dan Dinding</b>				<b>50,230,662.11</b>
1	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	183.00	m2	44,430.40	8,130,763.20
2	Pek. Balok 25/30	6.93	m3	4,720,360.01	32,712,094.87
3	Pek. Plat	0.88	m3	6,156,595.50	5,417,804.04
4	Pek. Pas. Sarangan	1.00	Ls	2,470,000.00	2,470,000.00
5	Pintu air	1.00	unit	1,500,000.00	1,500,000.00
	<b>III. Pekerjaan Lantai</b>				<b>8,737,767.00</b>
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	16.20	m3	89,160.00	1,444,392.00
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	6.75	m3	1,080,500.00	7,293,375.00
	<b>IV. Pekerjaan Pelimpah</b>				<b>6,953,997.28</b>
1	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	0.98	m3	17,160.00	16,816.80
2	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	0.49	m3	89,160.00	43,688.40
3	Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 4	7.84	m3	675,810.00	5,298,350.40
4	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	0.44	m3	1,080,500.00	475,420.00
5	Plesteran	25.20	m2	44,433.40	1,119,721.68
	<b>G. BENDUNGAN, SIKOCI dan SAYAP PEKERJAAN PONDASI</b>				<b>144,396,673.31</b>
	<b>I. Pekerjaan Pondasi</b>				<b>126,854,456.50</b>
1	Galian Tanah Pondasi	27.50	m3	35,750.00	983,125.00
2	Urugan Pasir Lantai Kerja	2.55	m3	89,160.00	227,358.00
3	Aanstampang Batu Kali	20.40	m3	253,500.00	5,171,400.00
4	Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 2	163.08	m3	734,075.00	119,712,951.00
5	Pek. Timbunan Tanah Kembali	6.89	m3	110,250.00	759,622.50
	<b>II. Pekerjaan Beton dan Dinding</b>				<b>5,230,864.81</b>
1	Pek. Plesteran Dinding 1 : 2	22.53	m2	44,433.40	1,001,084.50
2	Pek. Balok 20/25	0.80	m3	5,287,225.38	4,229,780.30
	<b>III. Pekerjaan Lantai</b>				<b>12,311,352.00</b>
1	Pek. Pasir Urug Bawah Lantai	7.20	m3	89,160.00	641,952.00
2	Pek. Cor Lantai Beton 1:2:3	10.80	m3	1,080,500.00	11,669,400.00
	<b>TOTAL II</b>				<b>511,017,098.87</b>
	<b>III. PEKERJAAN DISTRIBUSI DAN INSTALASI RUMAH</b>				
	<b>A. Jaringan Distribusi</b>				<b>38,775,000.00</b>
1	Tiang Beton 7 m 110 daN	12.00	unit	2,000,000.00	24,000,000.00
2	Cable Twisted 4 x 25 mm2	550.00	m	22,500.00	12,375,000.00
3	Aksesoris	12.00	set	100,000.00	1,200,000.00
4	Instalasi Tiang dan Kabel	12.00	set	100,000.00	1,200,000.00
	<b>B. Instalasi Pengkabelan Rumah (80 Rumah)</b>				<b>50,872,380.00</b>
1	Cable NYM 2 * 1.5 mm2	2,400.00	m	5,000.00	12,000,000.00
2	Cable NYM 3 * 1.5 mm2	1,600.00	m	6,000.00	9,600,000.00
3	Kontak Tusuk	80.00	unit	5,500.00	440,000.00
4	Switch : Double	80.00	unit	6,000.00	480,000.00
5	Switch : Single	80.00	unit	5,000.00	400,000.00
6	Connector	80.00	unit	5,000.00	400,000.00
7	"Service Wedge Clamp"	160.00	pcs	5,000.00	800,000.00
8	Klem Kabel	40.00	pack	3,000.00	120,000.00
9	Fitting Plafond	80.00	pcs	4,850.00	388,000.00
10	Fitting : Overhang	160.00	pcs	4,750.00	760,000.00
11	Rosset Wood	480.00	pcs	400.00	192,000.00
12	Insulation	80.00	set	2,100.00	168,000.00
13	Screw	13.00	pack	5,260.00	68,380.00
14	T - dus	160.00	pcs	4,000.00	640,000.00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
15	MCB + Box	80.00	unit	20,200.00	1,616,000.00
16	Cable Twisted 2 * 10 mm2	2,400.00	m	3,800.00	9,120,000.00
17	Earthing	80.00	unit	76,000.00	6,080,000.00
18	Installation	80.00	unit	95,000.00	7,600,000.00
<b>TOTAL III</b>					<b>89,647,380.00</b>
<b>TOTAL (I+II+III)</b>					<b>785,914,478.87</b>
<b>PPN 10%</b>					<b>78,591,447.89</b>
<b>TOTAL</b>					<b>864,505,926.75</b>
<b>TOTAL (dibulatkan)</b>					<b>864,505,000.00</b>

Jakarta, Agustus 2011







## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/ 282 /BUP-PASBAR/2011

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN NAMA CALON PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN LISTRIK**  
**TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH)**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal melalui kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Pasaman Barat maka perlu ditetapkan Nama Calon Penerima Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa Nama Calon Penerima Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di desa/jorong Tombang Nagari Sinuruik Kec. Talamau seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, tinggal secara berkelompok sehingga dianggap memenuhi syarat sebagai penerima bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Nama Calon Penerima Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4628);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011;
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **NAMA CALON PENERIMA BANTUAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) TAHUN ANGGARAN 2011.**
- PERTAMA : Menetapkan Nama Calon Penerima Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTS) di Desa/Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kec. Talamau Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan sebagai berikut;  
1. Daerah tertinggal/ terisolir.  
2. KK miskin  $\pm$  215 kk  
3. Jarak dari jaringan PLN  $\pm$  14 Km
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) Kementerian Negara Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2011 dan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggran 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 29 April 2011  
BUPATI PASAMAN BARAT

  
**H. BAHARUDDIN. R**

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
2. Pimpinan DPRD Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Kepala Inspektur Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
6. Peringgal.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 Nomor : 188.45/282/ BUP-PASBAR/ 2011  
 Tanggal : 29 April 2011  
 Tentang : PENETAPAN NAMA CALON PENERIMA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA  
 MIKRO HIDRO (PLTMH) TAHUN ANGGARAN 2011 DI DESA/ JORONG  
 TOMBANG NAGARI SINURUIK KEC.TALAMAU

NO	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1	AHKYAR	
2	MARSIDI	
3	SYAHRIAL	
4	DURIAS	
5	ARDISON	
6	ATENG	
7	ALJUNAIDI	
8	KIMAM	
9	NASRUL	
10	AMAS	
11	SAMSIR	
12	SUDIRMAN	
13	URISMAN	
14	MUNIR	
15	ENRI	
16	MASAR	
17	BAHRI	
18	NUSIR	
19	ROSNi	
20	IDAR	
21	SAWIR	
22	KAISAR	
23	MANJANG	
24	AMSAR	
25	PI'AN	
26	ANASRUL	
27	AHMAT ALI NASUAN	
28	MAT DEWAN	
29	SAHIRUDIN	
30	DINGIN	
31	IMRON	
32	IRUL	
33	SIDIK	
34	ELFARIANI	
35	ITI	
36	KANDA	
37	MARDIUN	

1	2	3
38	FIRMAN	
39	IMAS	
40	ILMAN	
41	ARIS	
42	TASLIM	
43	AHMAT ALI NASUAN	
44	MASRIL	
45	SUNI	
46	BAYUN	
47	SARIL	
48	SAHRIL	
49	UPIRMAN	
50	JASIR	
51	AMRISAR	
52	SULVATRI	
53	ALJUPRI	
54	YARLIS	
55	MARJOHAN	
56	SAMSUDIN	
57	ABUSAIRUDIN	
58	ADI	
59	MANCAH	
60	ANTO	
61	INUR	
62	CAYA	
63	KANTOR KS.HB.T	
64	MESJID ALMUHAIMIN	
65	MESJID	
66	SD	
67	SMP	
68	POLINDES	

Ditetapkan : Simpang Empat

Pada Tanggal : 29 April 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN.R





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Ki Hajar Dewantara no. 29 Pasaman Baru - Simpang Empat Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

---

TELAAHAN STAF

---

Untuk : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat  
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Nomor : 541/ 114 /DPE/2011  
Tanggal : 68 April 2011  
Perihal : **Kelengkapan Untuk Bantuan Pembangunan PLTMH**

---


- I. Dasar : Hasil koordinasi dengan Kepala Bidang Infrastruktur Migas dan Energi Alternatif Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Tahun Anggaran 2011.
- II. Pokok Persoalan : Bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai daerah penerima bantuan tersebut, diperlukan beberapa surat yang harus dilengkapi oleh Kabupaten penerima antara lain :
1. Penetapan Nama Desa/Jorong penerima bantuan PLTMH.
  2. Penetapan Nama Calon penerima bantuan PLTMH.
  3. Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pengelola PLTMH.
  4. Penetapan Nama Pengawas Pembangunan PLTMH.
- III. Tindak Lanjut : Dalam usaha pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan didaerah, perlu dukungan dari pemerintah daerah dalam hal memenuhi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
- VI. Saran : Mohon kiranya Bapak dapat menyetujui penetapan kelengkapan SK untuk PLTMH tersebut (SK terlampir).
- V. Penutup : Demikianlah telaah staf ini kami sampaikan pada Bapak, mohon arahan selanjutnya.

Kepala.

**Ir. Faizir Johan**

NIP. 19561026 198603 1 006





**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN ( ULP )**

Jln.Kihajar Dewantara Simpang Empat - Kabupaten Pasaman Barat

**KEPUTUSAN KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**

NOMOR : 18 / V / ULP / 2011

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA ( POKJA ) PENGADAAN JASA KONSTRUKSI III ULP  
UNTUK MELAKSANAKAN PELELANGAN UMUM DAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA  
KONSTRUKSI DALAM KEGIATAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR LISTRIK PLTMH  
TAHUN ANGGARAN 2011 DI JORONG TOMBANG NAGARI SINURUIK KEC. TALAMAU KAB.  
PASAMAN BARAT**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa pemerintah pada ULP Kab. Pasaman barat perlu dilakukan penunjukan pokja yang telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/34/BUP-PASBAR/2011.  
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua ULP.

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 s/d 9 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011;  
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011;  
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang penetapan Standar Anggaran biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;  
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Kabupaten Pasaman Barat;  
8. Keputusan Bupati Nomor : 188.45/ 34/BUP-PASBAR/2011. Tentang Penunjukan Pokja ULP Kab. Pasaman Barat Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN PERTAMA** : Menunjuk Kelompok Kerja ( Pokja ) Pengadaan Jasa Konstruksi III ULP Untuk Melaksanakan Pelelangan Umum dan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Kegiatan Pengadaan Infrastruktur Listrik PLTMH Tahun Anggaran 2011 di Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat

**KEDUA** : Dalam melaksanakan proses pemilihan, Kelompok Kerja ( Pokja ) berpedoman kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**KETIGA** : Hasil pemilihan penyedia barang dan jasa disampaikan kepada ketua ULP untuk selanjutnya ditetapkan pemenangnya.



- KEEMPAT** : Kelompok kerja ( Pokja ) dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan standar biaya kabupaten Pasaman Barat
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 25 Mei 2011



**Tembusan** : disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian PDT RI Jakarta.
  2. Bapak Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan)
- .Arsip.....





LAMPIRAN KEPUTUSANKETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

Nomor : 18 / V / ULP-2011  
Tanggal : 20 Mei 2011  
Tentang : PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA ( POKJA ) PENGADAAN JASA KONSTRUKSI III ULP UNTUK MELAKSANAKAN PELELANGAN UMUM DAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM KEGIATAN PENGADAAN INFRASTRUKTUR LISTRIK PLTMH TAHUN ANGGARAN 2011 DI JORONG TOMBANG NAGARI SINURUIK KEC. TALAMAU KAB. PASAMAN BARAT

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	SERTIFIKAT
1	HENNY PERNIZA, ST	Penganggung Jawab	L4
2	YEFIRSON, ST	Anggota	L4
3	HALJEKI AULIA, S.IP	Anggota	L2
4	BUDI AULIA, ST	Anggota	L4
5	MAI BONY, SE	Anggota	L2

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : Mei 2011

KETUA ULP  
KAB. PASAMAN BARAT  
  
AGUSNAR, ST  
NIP. 19560817 199301 1 001





**JORONG TOMBANG NAGARI SINURUIK**  
**KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

---

---

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN PENGURUS ORGANISASI MASYARAKAT (OMS)**

**NAMA OMS : MARINDAM SAIYO**

Pada hari ini .....tanggal Delapan Bulan Sepuluh tahun Dua ribu Sepuluh telah dilaksanakan pembentukan Masyarakat ( OMS ) di Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kec. Talamau bertempat di .....Jorong Tombang. Dengan keputusan sebagai berikut :

Dengan susunan penurus sebagai berikut :

1. **MARSIDI**..... .( Ketua)
2. **JUSAR**..... (Sekretaris)
3. **AHKYAR**..... (Bendahara)

Susunan keanggotaan Teknis PLTMH di Jorong Tombang Nagari Sinuruik :


Ketua

:

**MARSIDI** (  )

Anggota

: 1.

**UKISMAN** (  )


2.

**ELMIANA** (  )

3.

**MASAR** (  )

4.

**ARDISON** (  )

5.

**NUSIR** (  )



Tombang, 8 Desember 2010

Kepala Jorong Tombang





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**JORONG SINURUIK**  
**KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Daftar Usulan Penerima Bantuan PLTMH ( Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro ) Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat**

No	Nama	Jumlah anggota keluarga	Alamat
1.	AHKYAR	7	Tombang
2.	MARSIDI	10	Tombang
3.	SYANRIAL	4	Tombang
4.	DURIAS	9	Tombang
5.	ARDISON	9	Tombang
6.	ATENG	10	Tombang
7.	ALJUNAIDI	8	Tombang
8.	KIMAM	10	Tombang
9.	NASRUL	13	Tombang
10.	AMAS	11	Tombang
11.	SAMSIR	7	Tombang
12.	SUDIRMAN	8	Tombang
13.	UKISMAN	9	Tombang
14.	MUNIR	7	Tombang
15.	ENRI	9	Tombang
16.	MASAR	10	Tombang
17.	BAHRI	8	Tombang
18.	NUSIR	8	Tombang
19.	ROSNI	10	Tombang
20.	IDAR	6	Tombang
21.	SAWIR	5	Tombang
22.	KAISAR	4	Tombang
23.	MANJANG	15	Tombang
24.	AMSAR	7	Tombang
25.	PIAN	6	Tombang

Tombang, 8 Desember 2010  
 Kepala Jorong Tombang





No	Nama	Jumlah anggota keluarga	Alamat
1.	ANASRUL	5	Tombang
2.	AHMAT ALI NASUHAN	6	Tombang
3.	MAT DEWAN	5	Tombang
4.	SAHIRUDIN	4	Tombang
5.	DINGIN	3	Tombang
6.	IMRON	4	Tombang
7.	IRUL	5	Tombang
8.	SIDIK	6	Tombang
9.	ELFARIANI	7	Tombang
10.	ITI	10	Tombang
11.	KANDA	3	Tombang
12.	MARDIUN	6	Tombang
13.	FIRMAN	4	Tombang
14.	IMAS	4	Tombang
15.	ILMAN	5	Tombang
16.	ARIS	3	Tombang
17.	TASLIM	6	Tombang
18.	AHMAT ALI NASUHAN	9	Tombang
19.	MASRIH	4	Tombang
20.	SUNI	4	Tombang
21.	BUYUN	5	Tombang
22.	SARIL	6	Tombang
23.	<del>SAH</del> SAHRIL	12	Tombang
24.	UPIRMAN	8	Tombang
25.	JASIR	5	Tombang
26.	AMRISAR	5	Tombang
27.	SULVATRI	8	Tombang
28.	ALJUBRI	10	Tombang
29.	YARLIS	9	Tombang
30.	MARJOHAN	12	Tombang
31.	SAMJUDIN	4	Tombang
32.	ABUSAIRUDIN	10	Tombang
33.	ADI	7	Tombang
34.	MANCAH	9	Tombang
35.	ANTO	6	Tombang
36.	INUR	4	Tombang
37.	CAYA	2	Tombang
38.	Kantor KS. H.B.T.		Tombang
39.	2 MESJID : M. ALMUHAMMID MESJID		Tombang
40.	SD	8	Tombang
41.	SMP	40	Tombang
42.	POLINDES	4	Tombang







## BUPATI PASAMAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/ 279 / BUP-PASBAR/2011

#### T E N T A N G

### PENETAPAN NAMA PENGAWAS PEMBANGUNAN LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) TAHUN ANGGARAN 2011

#### BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di desa/jorong Tombang Nagari Sinuruik Kec. Talamau melalui kegiatan pengadaan, instalasi, serta pelatihan teknis operasi dan pemeliharaan maka perlu dibentuk Pengawas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pengawas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4628);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011;



8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **NAMA PENGAWAS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) TAHUN ANGGARAN 2011.**
- PERTAMA : Menetapkan Nama Pengawas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa/Jorong Tombang Nagari Sinuruik Kec. Talamau Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Pengawas sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengawasi fisik pekerjaan.
  2. Melaporkan hasil kemajuan pekerjaan.
  3. Penataan pemakaian listrik.
- KETIGA : Pengawas sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pasaman Barat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT) Kementerian Negara Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010 dan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggran 2011;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 29 April 2011  
BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN. R

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
2. Pimpinan DPRD Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Kepala Inspektur Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
6. Peringgal.

LAMPIRAN I : **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
Nomor : 188.45/279 / BUP-PASBAR/2011  
Tanggal : 29 April 2011  
Tentang : **PENETAPAN NAMA PENGAWAS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA  
MIKRO HIDRO (PLTMH) TAHUN ANGGARAN 2011**

1	Nama	:	<b>Berhat Nanang Kesuma, ST</b>
	N i p	:	19811102 201001 1 001
	Jabatan	:	Staf Bid. Migas DPE Kab. Pasaman Barat
2	Nama	:	<b>MARSUPRIADI, A.Md</b>
	N i p	:	19720327 200801 1 002
	Jabatan	:	Staf Bid. Migas DPE Kab. Pasaman Barat

Ditetapkan : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 29 April 2011  
BUPATI PASAMAN BARAT

  
**H. BAHARUDDIN. R**



## SURAT HIBAH TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARSIDI  
Umur : 55 tahun  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI  
Alamat : TOMBANG MUDIK

Dengan ini menghibahkan sebidang tanah <sup>di</sup> Kampung Tombang kepunyaan saya sendiri dengan ukuran 10 x 15 Meter persegi yang terletak di Jorong Tombang Nagari Sinuruik, kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Marsidi ukuran 15 Meter
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Marsidi ukuran 15 Meter
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Batang air ukuran 10 Meter
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Marsidi ukuran 10 Meter

Tanah tersebut akan digunakan untuk keperluan Pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro ) Bantuan dari Kementrian Negara Daerah Tertinggal.





Tombang, Desember 2010

Saya yang menghibahkan

  
( MARSIDI )

Diketahui oleh :

Saksi – saksi :

1. Sahrrial (  )
2. Durias (  )
3. Jusar (  )
4. ATeng (  )

Mengetahui :



Kepala Jorong Tombang



Ninik Mamak Tombang

  
( MARSIDI )



**KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat, Telp. 021-3500334

**KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR  
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
NOMOR : 42/KEP/KPA-PI/KPDT/VII/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
KEGIATAN BANTUAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR  
LISTRIK PLTMH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PADA SATUAN KERJA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka mendapatkan Perusahaan Pengadaan Barang/Jasa yang berpengalaman dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2011, maka perlu dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kabupaten Pasaman Barat pada Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur;
- b. bahwa pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja;
13. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 15/PER/M-PDT/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
14. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
15. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 190/KEP/M-PDT/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/I/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Dan Bendaharawan Pengeluaran Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;

**Memperhatikan**

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 23 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Nota Dinas Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi Nomor : ND.35/Asdep 5/DEP.II-PDT/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penetapan Panitia Lelang Daerah Untuk Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 541/180/DPE/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Mekanisme Pengadaan;

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor : 0005/067-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** :

Membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kabupaten Pasaman Barat pada Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** :

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kabupaten Pasaman Barat pada Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur, sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi teknis di harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menjawab sanggahan;
- h. Menetapkan penyedia barang/jasa;
- i. Mengesahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa, dan
- k. Dalam hal ini diperlukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dapat mengusulkan kepada PPK:
  1. Perubahan HPS dan/atau
  2. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

**KETIGA** :

Panitia bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

**KEEMPAT** :

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.




**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 01 Juli 2011

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR**



**JONNY SIMANJUNTAK, SH**


**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Bapak Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal selaku Pengguna Anggaran;
2. Bapak Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Bapak Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur;
4. Sdr. Inspektorat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
5. Sdr. PPK I Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Satker Peningkatan Infrastruktur;
6. Bupati Kabupaten Kapuas Pasaman Barat;
7. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kapuas Pasaman Barat;
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran  
 Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur  
 Tentang : Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa  
 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal  
 Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur  
 Listrik PLTMH Di Kabupaten Kapuas Pasaman Barat pada  
 Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011  
 Nomor : 42/KEP/KPA-PI/KPDT/VII/2011  
 Tanggal : 01 Juli 2011

**SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA  
 PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
 KEGIATAN BANTUAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR  
 LISTRIK PLTMH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 PADA SATUAN KERJA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR  
 TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HENNY PERNIZA, ST	<i>Ketua Merangkap Anggota</i>
2.	YEFIRSON, ST	<i>Sekretaris Merangkap Anggota</i>
3.	ALI AUDAH, A.Md	<i>Anggota</i>
4.	BUDI AULIA, ST	<i>Anggota</i>
5.	FADHLI, ST	<i>Anggota</i>

  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 SATUAN KERJA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR**  
**JONNY SIMANJUNTAK, SH**



HP: 081266209151



**KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat, Telp. 021-3500334

**NOTA - DINAS**

Kepada Yth. : 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK I) Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur;  
2. Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kabupaten Pasaman Barat pada Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur.

Dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011

Tembusan : 1. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal selaku Pengguna Anggaran (PA);  
2. Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur;  
3. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Transportasi;  
4. Arsip.

Nomor : ND. 50/KPA-PI/KPDT/VI/2011

Tanggal : 15 Juni 2011


Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : Penyampaian Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kabupaten Pasaman Barat untuk pelaksanaan pelelangan

Bersama ini kami sampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK I) dan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Kabupaten Pasaman Barat pada Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 dengan anggaran sebesar **Rp. 873.763.000,- (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)**, kiranya Panitia dapat melaksanakan proses pelelangan dan bersama ini disampaikan berupa :

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) & Spesifikasi Teknis.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR,  
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR**  
JONNY SIMANJUNTAK, SH